



Pemerintah Kabupaten
Rembang



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN, PEREDARANGELAP
NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
(P4GN)**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang

jl. dr. sutomo no. 16a rembang

telp/fax (0295) 691197

email: kankesbangpolinmas@rembangkab.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	I-5
D. Metode	I-6
E. Sistematika Laporan Naskah Akademik	I-6

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.....	II-1
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Peraturan Daerah	II-19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi masyarakat.....	II-24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sitem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Negara.....	II-33

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.....	III-1
B. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	III-6
C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	III-7
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	III-8
E. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor.....	III-8
F. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	III-9
G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	III-12

H. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	III-19
---	--------

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-2
C. Landasan Yuridis.....	IV-8

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	V-1
B. Arah dan Jangkauan Pegaturan	V-1
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	V-2

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	V-1
B. Saran	V-2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia agar mengurangi ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terlaksana dengan baik.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Meskipun NAPZA masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Adanya masalah penyalahgunaan Napza merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Selain narkotika, dikenal juga prekursor narkotika atau psikotropika yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan narkotika atau psikotropika. Secara internasional, prekursor ini telah diawasi peredaran dan penggunaannya melalui United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988). Pada umumnya, prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan Internasional. Tumbuh suburnya produksi illegal narkotika, psicotropika serta zat adiktif lainnya di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan prekursor.

Dengan memperhatikan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika dewasa ini dan juga memperhatikan sumber daya penegak hukum, serta kapasitas lembaga masyarakat, maka pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psicotropika dapat dilakukan dengan cara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat. Upaya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mengubah sikap dan perilaku serta cara berpikir dari kelompok masyarakat.

Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan masyarakat untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba-coba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakai narkotika. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan. Zat atau obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, pengucupan pupil mata, dan sesak napas; 2. Kelompok Depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat sipemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur dan tidak sadarkan diri.

Berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan melibatkan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara

untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dari semua strategi itu, diantaranya adalah *neighbourhood watch program*, yang menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan; *community- police relation*, yang menekankan peran serta masyarakat dalam membantu tugas- tugas kepolisian; *environmental security*, yang menekankan rancangan fisik lingkungan; dan *defensible space*, yang tidak hanya menekankan rancangan lingkungan fisik, tetapi juga rancangan social BNN, Kepolisian, Pemerintah daerah termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini: 1. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak. 2. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan. 3. Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mengamanatkan pada pasal 2 ayat (3) “Bupati/Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/Kota”. Adapun pelaksanaan fasilitasi tersebut meliputi:

- a. Penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Sosialisasi;
- c. Pelaksanaan deteksi dini;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Kabupaten Rembang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka mendukung kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk kemudian dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rembang serta instansi terkait lainnya untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan program kegiatan yang mengarah pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rembang?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rembang?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Rembang, yaitu:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Rembang, dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rembang.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rembang.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rembang

Kegunaan dari kegiatan penyusunan naskah akademik adalah untuk merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi permasalahan dalam melindungi masyarakat Kabupaten Rembang agar terhindar dari bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) Kabupaten Rembang dipergunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan data-data sekunder dalam menyusun NA Raperda Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun NA Raperda Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

E. Sistematika Naskah Akademik

Sistematika naskah akademik fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) Kabupaten Rembang disusun terdiri dari 6 (enam) bab meliputi:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang :

1. Latar Belakang.
2. Identifikasi masalah.
3. Tujuan dan Kegunaan.
4. Metode.
5. Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

Berisi Tentang :

1. Kajian teoretis.

2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan.

BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

Berisi tentang :

1. Landasan Filosofis,
2. Landasan Sosiologis,
3. Landasan Yuridis

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berisi tentang :

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.
2. Ruang Lingkup Materi Muatan.

BAB VI Penutup

Berisi Tentang :

1. Simpulan.
2. Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan *istilah* bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990)¹. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992)², “*public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Sementara itu Thomas, Dye (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan keugian, di sinilah pemerintah harus bijaksanaan dalam menetapkan suatu kebijakan. Menurut David Easton, “*public policy is the authoritative allocation of Values for the whole society*”. (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus di taati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan

¹ Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

² Dye, Thomas R. 2001. *Understanding Public Policy*. Singapore: Longman.

sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004: 1-7)³.

Dari beberapa pendapat dari ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah (termasuk keputusan-keputusan yang tidak ada tindakan) yang mengikat bagi seluruh warganya.

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho (2004: 100-105), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu:

1. Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan);
2. Cara kebijakan publik diimplementasikan;
3. Cara kebijakan publik dievaluasi.

Menurut Anderson (1979:23-24)⁴ sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*problem formulatinng*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintahan.
2. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penetapan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*implementasion*); siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan/ apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

James E. Anderson (1970) mengelompokan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

1. *Substantive and procedural policies*

Substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi dan lain-lain. Procedural policy adalah kebijakan dilihat dari pihak-

³ Nugroho, Riant. 2008. *Public policy*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

⁴ Anderson, James E. (1979), *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Wiston, New york.

pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stake holders). Misalnya undang-undang tentang pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen pendidikan⁵an Nasional.

2. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*
Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. contoh kebijakan tentang *tax holiday*. *Redistributive policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan atau hak-hak. Contoh, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. *Regulatory Policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelanggaran terhadap perbuatan/tindakan. Contoh, kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.
3. *Material policy*
Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimaannya. Contoh : kebijakan membuat rumah sederhana.
4. *Public goods and private goods policies*
Public goods adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Contoh kebijakan tentang perlindungan keamanan dan penyediaan jalan umum. *Private goods policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan). Di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Contoh tempat hiburan, hotel dan lain-lain.

Dari definisi tersebut kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi banyak orang pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

2. Pengertian Narkoba

Istilah narkoba adalah kependekan dari narkotik dan obat-obatan berbahaya. Namun sekarang narkoba umumnya diartikan untuk meliputi narkotik, psikotropik dan alkohol. Pemerintah cenderung lebih senang menggunakan istilah NAPZA (Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif). Yang termasuk zat ilegal (drugs) adalah heroin (mis.putaw), metamfetamin (sabu),

⁵ Anderson, James E. 1970. *Public Policy Making*. New York: Reinhart and Wiston

mariyuana (ganja) dan halusinogen serta obat resep yang dapat dialahgunakan, misalnya benzodiazepin (Yayasan Spiritia, 2010).

Narkoba, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) No. SE/03/IV/2002/BNN, akronim/singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Narkoba dikenal juga sebagai NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). NAPZA sering disebut sebagai bahan/zat/obat psikoaktif, yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, perubahan perilaku, perasaan dan pikiran.

Narkoba, berdasarkan UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika dan UU No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, bahwa narkoba tidak diperbolehkan untuk disalahgunakan dan diedarkan secara gelap. Hal ini berarti narkoba boleh digunakan dan diedarkan dalam dunia pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Sebagian jenis narkoba berguna dalam pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai, contohnya morfin dan petidin, yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada penyakit kanker; obat untuk membius pasien pada waktu operasi; amfetamin untuk mengurangi nafsu makan, dan berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. Ada juga yang secara luas digunakan sebagai obat, contohnya kodein (obat batuk) (Harumindari, 2005).

3. Penggolongan Narkoba

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Penggolongan jenis-jenis narkoba berikut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas adalah:

1) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU No. 35/2009 tentang Narkotika). Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu :

a) Golongan I

Narkotika pada golongan I ini dilarang untuk digunakan sebagai kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM. Contoh: Tanaman *Papaver somniferum L*, Tanaman Ganja, Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain mentah, Opium, Heronia, MDMA/extacy, dan lain sebagainya.

b) Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Alfasetilmetafol, Alfametadol, Morfin, Petidina, dll.

c) Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, dll.

2) Bahan Adiktif Lainnya

Bahan Adiktif lainnya adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan, meliputi:

a) Minuman Alkohol yang mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia. Ada tiga golongan minuman beralkohol:

- ❖ Golongan A dengan kadar etanol 1-5 % (Bir);

- ❖ Golongan B dengan kadar etanol 5-20 % (Berbagai minuman anggur);
 - ❖ Golongan C dengan kadar etanol 20-45 % (Whisky, Vodca, Manson House, Johny Walker).
- b) Inhalasi** (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, dan Bensin.
- c) Tembakau.** Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Rokok sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika.

4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penelitian selama dua dekade terakhir oleh Karen L. Bierman, Ph.D. Pennsylvania State University⁶ berhasil menentukan asal dan jalur penyalahgunaan narkoba dan kecanduan dari bagaimana masalah dimulai dan bagaimana itu terjadi berlangsung. Banyak faktor yang telah diidentifikasi membantu membedakan mereka yang lebih cenderung menggunakan narkoba dari mereka yang kurang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor terkait dengan potensi penyalahgunaan narkoba yang lebih besar disebut faktor "risiko", sedangkan yang terkait dengan berkurangnya potensi penyalahgunaan disebut "protektif" faktor-faktor.

Misalnya, risiko awal, seperti di luar kendali perilaku agresif, mungkin terlihat pada usia sangat muda atau anak. Jika tidak ditangani melalui orangtua dengan tindakan yang positif, perilaku ini dapat menyebabkan risiko tambahan ketika dewasa. Perilaku agresif di sekolah dapat menyebabkan penolakan oleh teman sebaya, hukuman oleh guru, dan kegagalan akademik. Pada jalur risiko, pencegahan berbasis penelitian program dapat mengintervensi sejak dini dalam

⁶ https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/preventingdruguse_2.pdf

perkembangan untuk memperkuat faktor pelindung dan mengurangi risiko lama sebelum masalah perilaku berkembang.

Beberapa faktor risiko dan protektif saling terkait eksklusif seperti kehadiran seseorang berarti ketidakhadiran dari yang lain. Misalnya, dalam domain Individu, perilaku agresif dini, faktor risiko, menunjukkan tidak adanya kontrol impuls, faktor pelindung utama. Membantu belajar mengendalikan impulsif perilaku adalah fokus dari beberapa program pencegahan.

Beberapa dampak yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba adalah :

1) Depresan

Merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaannya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Contoh: Morfin, heroin/ putauw, alkohol.

a) Dampak Morfin

- ❖ Euforia atau rasa senang berlebihan;
- ❖ Menimbulkan toleransi dan ketergantungan;
- ❖ Menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri, tubuh demam, berkeringat dan menggigil;
- ❖ Kematian akibat terhambatnya pernafasan.

b) Heroin (Putauw)

- ❖ Badan menjadi kurus, pucat dan kurang gizi;
- ❖ Bila menggunakan jarum suntik yang dipakai bergantian dapat tertular virus Hepatitis B, C dan HIV/AIDS;
- ❖ Impotensi;
- ❖ Menyebabkan sakauw (putus zat akibat terhentinya suplai heroin/putauw) dengan gejala mual, demam, nyeri pada tulang dan sendi, mata dan hidung berair badan berkeringat berlebihan, dan badan menggigil.

c) Alkohol

- ❖ Alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah.
- ❖ Kesadaran menurun, mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan, kecelakaan karena mengendarai dalam keadaan mabuk.
- ❖ Merusak hati, kelenjar getah bening, saraf tepi otak, gangguan jantung, kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol.

2) Stimulan

Merupakan jenis narkoba yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Contoh: kokain, Amphetamine Type Stimulants (ATS), Methamphetamine (Sabu), ekstasi.

a) Kokain

Memperkecil pembuluh darah sehingga mengurangi aliran darah.

Efek Kokain:

- ❖ Euforia (rasa gembira/senang yang berlebihan);
- ❖ Mengurangi jumlah dopamine atau reseptor dalam otak;
- ❖ Sel otak akan bergantung pada kokain agar dapat berfungsi normal;
- ❖ Muncul rasa ketagihan karena tanpa kokain mereka tidak dapat merasakan kenikmatan apapun;
- ❖ Menimbulkan gejala psikosis (gangguan mental);
- ❖ Kokain yang digunakan bersama alkohol dapat menimbulkan perilaku kekerasan.

b) Amphetamine Type Stimulants (ATS)

ATS terdiri dari : 1) *Amphetamine*; 2). *Methamphetamine* (Sabu); 3). MDMS (*Metilen dioksi metamphetamine* atau *Ekstacy*)

Efek *Amphetamine*:

- ❖ Memicu kerja susunan sistem saraf pusat;
- ❖ Menghilangkan rasa lapar & membuat mengantuk;
- ❖ Meningkatkan stamina atau kekuatan fisik;
- ❖ Waspada berlebihan sehingga menjadi paranoid;
- ❖ Gejala putus obat (nyeri, demam, berkeringat).

Methamphetamine (Sabu)

- ❖ Pemakai merasa fly dengan perasaan enak sementara, yang berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan luar biasa;
- ❖ Otak sulit berpikir dan berkonsentrasi;
- ❖ Memicu tubuh untuk bekerja melampaui batas maksimum dari kekuatan fisik dan mental;
- ❖ Perilaku menjurus pada kekerasan;

- ❖ Berat badan menyusut, impotensi, halusinasi (seolah olah mendengar atau melihat sesuatu), paranoid (curiga berlebihan);
- ❖ Kerusakan pembuluh darah di otak yang dapat berlanjut menjadi stroke atau pecahnya pembuluh darah di otak;
- ❖ Tetap merasa aktif walaupun tubuh sudah sangat lelah;
- ❖ Jika tubuh tidak dapat lagi menanggung beban, bisa pingsan dan mati karena kelelahan;
- ❖ Over Dosis;
- ❖ Mengakibatkan kerusakan lever dan paru-paru bahkan kematian.

Ectasy (*Designed Substance*)

Dikenal juga dengan istilah ***Inex, XTC, atau kancing.***

Gejala dari penggunaan ecstasy:

- ❖ Kehangatan emosi bertambah;
- ❖ Keintiman bertambah;
- ❖ Nafsu makan berkurang ;
- ❖ Banyak berkeringat;
- ❖ Gerak badan tidak terkendali;
- ❖ Tekanan darah naik;
- ❖ Denyut jantung dan nadi bertambah cepat;
- ❖ Halusinasi (tripping) berupa perasaan melayang yang menyeramkan, kejang, panik, mudah tersinggung dan melakukan kekerasan yang tidak masuk akal.

3) Halusinogen

Merupakan jenis narkoba yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti “mendengar” warna atau “melihat” suara, *paranoid*, meningkatkan risiko gangguan mental. Contoh halusinogen yaitu : tanaman ganja dan inhalan.

a) Tanaman Ganja

Nama latinnya adalah *Cannabis Sativa*. Bagian yang digunakan adalah daun, bunga dan biji yang dikeringkan. Nama lainnya yaitu ganja, *marijuana, pot, cimeng, Mary Jane, gele', grass, weed.*

Efek ganja:

- ❖ Daya ingat berkurang;
- ❖ Kehilangan kendali dan keseimbangan;
- ❖ Perubahan emosi atau perasaan secara mencolok;
- ❖ Gelisah, ketakutan dan halusinasi;
- ❖ Apatis dan depresi;
- ❖ Kecemasan berlebihan dan timbul rasa panik;
- ❖ Keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk.

b) Inhalan

Adalah zat yang mudah menguap, seperti lem *aica aibon*, *thinner*, bensin dan spiritus

Efek Inhalan:

- ❖ Rasa malu berkurang;
- ❖ Mengantuk;
- ❖ Sakit kepala;
- ❖ Gelisah;
- ❖ Gangguan pengelihatian;
- ❖ Tidak sadar akan keadaan sekelilingnya;
- ❖ Kematian.

Seringkali pemakai jenis inhalan ini adalah anak jalanan seperti pengamen dan pengemis karena jenis ini mudah ditemukan dan harganya murah. Mereka dengan mudahnya tidur nyenyak di trotoar yang ramai karena pengaruh inhalan tersebut.

Beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk meminimalisir dampak adalah sebagai berikut⁷ :

- 1) Program pencegahan harus meningkatkan faktor pelindung dan membalikkan atau mengurangi faktor risiko;
- 2) Program pencegahan harus menangani semua bentuk penyalahgunaan narkoba, sendirian atau bersama-sama, termasuk penggunaan obat-obatan terlarang di bawah umur (mis. Tembakau atau alkohol);

⁷ Nora, N., Volkov, Preventing Drug Use among Children and Adolescents: A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders, Second Edition. National Institute of Drug Abuse, 2014.

penggunaan obat-obatan terlarang (mis., ganja atau heroin); dan penggunaan zat yang diperoleh secara sah secara tidak patut (mis., inhalansia), obat resep, atau obat bebas (Johnston et al. 2002);

- 3) Program pencegahan harus membahas jenis masalah penyalahgunaan narkoba di masyarakat setempat, target faktor risiko yang dapat dimodifikasi, dan memperkuat faktor perlindungan yang diidentifikasi (Hawkins et al. 2002);
- 4) Program pencegahan harus dirancang untuk mengatasi risiko spesifik pada karakteristik populasi atau audiens, seperti usia, jenis kelamin, dan etnis, untuk meningkatkan efektivitas program;
- 5) Program pencegahan berbasis keluarga harus meningkatkan ikatan dan hubungan keluarga dan termasuk keterampilan mengasuh anak; praktik dalam mengembangkan, mendiskusikan, dan menegakkan kebijakan keluarga tentang penyalahgunaan narkoba; dan pelatihan dalam edukasi dan informasi obat-obatan (Ashery et al. 1998). Ikatan keluarga adalah landasan hubungan antara orang tua dan anak-anak. Ikatan dapat diperkuat melalui pelatihan keterampilan tentang dukungan orang tua terhadap anak-anak, komunikasi orang tua-anak, dan keterlibatan orang tua (Kosterman et al. 1997).
- 6) Program pencegahan dapat dirancang untuk melakukan intervensi sedini prasekolah untuk mengatasi faktor risiko penyalahgunaan narkoba, seperti perilaku agresif, keterampilan sosial yang buruk, dan kesulitan akademik (Webster-Stratton 1998; Webster-Stratton et al. 2001).
- 7) Program pencegahan untuk anak-anak sekolah dasar harus menargetkan peningkatan pembelajaran akademik dan sosial-emosional untuk mengatasi faktor risiko penyalahgunaan narkoba, seperti agresi dini.
- 8) Kegagalan akademik, dan putus sekolah. Pendidikan harus fokus pada keterampilan berikut (Ialongo et al. 2001; Melakukan Kelompok Kerja Pencegahan Masalah 2002b):
 - a) kontrol diri;
 - b) kesadaran emosional;
 - c) komunikasi;
 - d) pemecahan masalah sosial; dan
 - e) dukungan akademis, terutama dalam membaca.

- 9) Program pencegahan untuk siswa sekolah menengah atau pertama dan sekolah menengah harus meningkatkan kompetensi akademik dan sosial dengan keterampilan berikut (Botvin et al.1995; Scheier et al. 1999):
 - a) kebiasaan belajar dan dukungan akademis;
 - b) komunikasi;
 - c) hubungan teman sebaya;
 - d) kemandirian diri dan ketegasan;
 - e) keterampilan resistensi obat;
 - f) penguatan sikap antidrug; dan
 - g) memperkuat komitmen pribadi terhadap penyalahgunaan narkoba.
- 10) Program pencegahan yang ditujukan untuk populasi umum di titik-titik transisi utama, seperti transisi ke sekolah menengah, dapat menghasilkan efek yang menguntungkan bahkan di antara keluarga dan anak-anak berisiko tinggi. Intervensi semacam itu tidak memilih populasi risiko dan, oleh karena itu, mengurangi pelabelan dan mempromosikan ikatan ke sekolah dan masyarakat (Botvin et al. 1995; Dishion et al. 2002).
- 11) Program pencegahan masyarakat yang menggabungkan dua atau lebih program yang efektif, seperti program berbasis keluarga dan berbasis sekolah, bisa lebih efektif daripada program tunggal saja (Battistich et al. 1997).
- 12) Program pencegahan masyarakat yang menjangkau populasi dalam berbagai latar belakang -misalnya, sekolah, klub, organisasi berbasis agama, dan media-paling efektif ketika mereka menyajikan pesan yang konsisten di seluruh komunitas di setiap rangkaian (Chou et al. 1998).
- 13) Pengiriman Program Pencegahan Ketika masyarakat menyesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan mereka, norma masyarakat, atau persyaratan budaya yang berbeda, mereka harus mempertahankan elemen inti dari intervensi berbasis penelitian asli (Spoth et al. 2002b), yang meliputi:
 - a) Struktur (bagaimana program disusun dan dibangun);
 - b) Konten (informasi, keterampilan, dan strategi program); dan
 - c) Pengiriman (bagaimana program diadaptasi, diimplementasikan, dan dievaluasi).

- 14) Program pencegahan harus bersifat jangka panjang dengan intervensi berulang (yaitu, program pendorong) untuk memperkuat tujuan pencegahan semula. Penelitian menunjukkan bahwa manfaat dari program pencegahan sekolah menengah berkurang tanpa program tindak lanjut di sekolah menengah (Scheier et al. 1999).
- 15) Program pencegahan harus mencakup pelatihan guru tentang praktik manajemen kelas yang baik, seperti menghargai perilaku siswa yang sesuai. Teknik-teknik seperti itu membantu menumbuhkan perilaku positif, prestasi, motivasi akademik, dan ikatan sekolah siswa (Ialongo et al. 2001).
- 16) Program pencegahan paling efektif ketika mereka menggunakan teknik interaktif, seperti kelompok diskusi sebaya dan bermain peran orang tua, yang memungkinkan keterlibatan aktif dalam belajar tentang penyalahgunaan narkoba dan keterampilan yang memperkuat (Botvin et al. 1995).
- 17) Program pencegahan berbasis penelitian bisa hemat biaya. Mirip dengan penelitian sebelumnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa untuk setiap dolar yang diinvestasikan dalam pencegahan, penghematan hingga \$ 10 dalam pengobatan untuk alkohol atau penyalahgunaan zat lainnya dapat dilihat. (Pentz 1998; Hawkins 1999; Aos et al. 2001; Spoth et al. 2002a).

5. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik serta gangguan pada perilaku dan sosialnya. Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting adalah bahwa pemakaiannya berakibat gangguan pada salah satu fungsi: fisik, psikologik, dan sosial.

Kecanduan (adiksi) atau ketergantungan narkoba adalah penyalahgunaan narkoba yang berat sehingga jika mengurangi atau berhenti menggunakannya akan timbul gejala putus narkoba (sakau). Untuk mempertahankan pengaruh

narkoba seperti semula, pengguna narkoba mengonsumsinya dalam jumlah yang makin lama makin banyak. Keadaan ini disebut toleransi.

Sedangkan efek jangka panjang dari narkoba itu sendiri adalah euphoria, delirium, halusinasi, weakness dan drowsiness. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni drowsiness, dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikis, atau salah satu saja dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakness (Sondakh, 2006).

a. Ciri-Ciri Penyalahgunaan Narkoba

1) Fisik

- a) Jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis, mengantuk;
- b) Kebersihan dan kesehatan tidak terawat;
- c) Banyak bekas suntikan/sayatan;
- d) Ditemukan alat bantu penggunaan (jarum suntuk, bong, pipet, alumunium foil, botol minuman, dll).

2) Tingkah Laku

- a) Pola tidur berubah;
- b) Suka berbohong dan mencuri;
- c) Sering mengurung diri di kamar, kamar mandi, menghindar bertemu keluarga;
- d) Sering bepergian, menerima telepon atau didatangi orang tidak dikenal;
- e) Membelanjakan uang secara tidak wajar.

3) Emosi

- a) Emosional/lebih agresif;
- b) Sering curiga tanpa sebab yang jelas;
- c) Sulit konsentrasi, prestasi di sekolah menurun;
- d) Hilang minat pada hobi/kegiatan yang disenangi.

Langkah yang dapat kita lakukan apabila menemukan gejala indikasi yang mengarah pada tindak penyalahgunaan narkoba segera lapor kepada pihak berwajib atau pihak yang berwenang.

b. Modus Operandi Narkoba

Berbagai cara dilakukan oleh para sindikat narkoba untuk mengedarkan dan menyelundupkan narkoba, seperti :

- 1) Ditelan;
- 2) Disembunyikan dalam paket batu nisan;
- 3) Disembunyikan dalam kitab suci;
- 4) Disembunyikan dalam paket makanan/minuman;
- 5) Disembunyikan dalam barang elektronik;
- 6) Disembunyikan dalam spare parts;
- 7) Disembunyikan dalam alat kesehatan;
- 8) Disembunyikan dalam kaki palsu;
- 9) Disembunyikan dalam sepatu dan sandal;
- 10) Disembunyikan dalam papan selancar;
- 11) Melalui paket via jasa titipan, dsbnya.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa ancaman sindikat narkoba sangat besar, berbagai cara mereka lakukan untuk merusak dan memusnahkan generasi muda bangsa dan masa depan Indonesia. Kita sebagai manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia tentulah harus dapat mewaspadaai dan mencegah berbagai macam bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Segera lapor kepada pihak berwajib apabila ditemukan gejala indikasi yang mengarah pada tindak peredaran gelap narkoba.

Cara Sindikat melakukan rekrutmen kepada TKI/TKW :

- a. Direkrut secara langsung dan si calon kurir secara sadar mau menjadi kurir dengan segala resikonya (alasan ekonomi);
- b. Direkrut dengan berbagai cara atau pendekatan yang berupa tipu muslihat, diperdaya, dijebak, seperti:
 - 1) Dipacari dan diajak nikah di luar negeri, tapi kemudian seolah-olah ditunda pernikahannya dan ketika pulang ke Indonesia, dititipi koper berisi narkoba;
 - 2) Diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi ketika pulang dititipi koper berisi narkoba. Sedangkan pihak yang mengajak, pulanginya tidak bersamaan;

- 3) Diajak kerja sama membangun bisnis diluar negeri. Setelah hubungan terjalin baik, kemudian ketika mau pulang dititipi koper isinya narkoba;
 - 4) Dititipi paket berupa kotak dus oleh teman sendiri, ternyata isinya narkoba;
 - 5) Dipinjam alamat rumahnya untuk menerima paket dari luar negeri, ternyata paketnya berisi narkoba.
- c. Sebagian kurir direkrut berasal dari para TKW/TKI yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Indonesia. Dan, bisa juga TKW/TKI yang akan pergi dari negara tempat dia bekerja ke negara lainnya.

6. Pencegahan Kejahatan Narkoba

Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (Permendagri No. 12 tahun 2019). Freeman mencoba memberikan pengertian terhadap konsep pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah menjadi 2 unsur yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*).⁸ Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan.

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*).⁹

⁸ M. Kemal Dermawan, 2001, Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No. III, Juni 2001, hlm 34-42.

⁹ Larke, R.V., and D. Weisburd, 1994, *Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement*, Crime Prevention Studies 2, hlm. 86.

Social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instant karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.¹⁰

Pendekatan yang kedua adalah *situational crime prevention* yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu.¹¹ Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Pendekatan yang ketiga, *community-based crime revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dapat dilakukan melalui pendekatan represif dan pendekatan preventif. Pendekatan represif berupa penegakan hukum terhadap suatu kejahatan atau penyalahgunaan narkotika

¹⁰ Dadang Sudiadi, Pencegahan Kejahatan di Perumahan, hlm. 81-83.

¹¹ Manshur Zikri, 2011, Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional, Makalah Individu Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia.

yang telah terjadi, sedangkan pendekatan preventif lebih menekankan pada pencegahan agar kejahatan atau penyalahgunaan narkotika tersebut tidak terjadi. Dengan memperhatikan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika dewasa ini dan juga memperhatikan sumber daya penegak hukum, serta kapasitas lembaga masyarakat, maka pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat yang merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk mengubah sikap perilaku serta cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkotika.

Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan masyarakat untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

7. Peran Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi P4GN

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten/Kota sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 dilakukan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Fasilitasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi :

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pentingnya penyusunan Peraturan Daerah untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sangat penting. Peraturan Daerah tersebut dapat digunakan sebagai payung hukum serta sebagai pegangan bagi seluruh instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan daerah tersebut paling sedikit memuat terkait pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) ada asas-asas yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundangan;
2. Asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
3. Asas-asas pemerintah berdasarkan sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan
4. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli (Yuliandi, 2010).

Penyusunan peraturan perundangan, termasuk Perda/ Perwal/ Perbup memiliki ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan daerah, yaitu :

1. **Bersifat umum** dan **komprehensif**. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir, agar mudah dipahami dan dilaksanakan masyarakat sasaran.

2. **Bersifat universal**, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20).¹²

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. Dalam hal ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Rembang tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Rembang yang tertib, disiplin, aman dan tenteram di masa yang akan datang.
2. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan

¹² F. Sugeng Istanto 2007. *Penelitian Hukum*. Hal 20. Yogyakarta: Ganda.

daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), telah jelas yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai penanggung jawab utama dan didukung oleh segenap perangkat daerah Kabupaten Rembang secara terkoordinasi dan sinergis.

- 3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya. Materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Kabupaten Rembang dengan materi utama ber berdasarkan ketentuan perundangan yang lebih tinggi, baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan arahan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Materi yang termuat dalam rancangan Naskah akademik tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Kabupaten Rembang

No	Tingkatan Pemerintahan	Peraturan Perundangan yang Menjadi Acuan Utama
1	Pemerintah Pusat	a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; b. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor; e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika; f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; g. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

No	Tingkatan Pemerintahan	Peraturan Perundangan yang Menjadi Acuan Utama
		h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana aksi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. i. Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
2	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	a. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah
3	Pemerintah Kabupaten Rembang	a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025; b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah; c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

4. Asas kedayagunaan (efektif) dan kehasilgunaan (efisien) : setiap pembentukan peraturan daerah yang disusun memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini terkait erat dengan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

5. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata

atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 6. Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas tata susunan peraturan daerah (*lex superior derogate lex inferiori*)** yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selain asas-asas diatas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan daerah :

2. **Ketentuan Pidana** perlu memperhatikan asas legalitas, asas tidak hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
3. **Ketentuan Perdata** perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi masyarakat

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, menyangkut berbagai kelompok dan tingkatan dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi persoalan tersebut perlu adanya dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Persoalan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor tidak hanya menjadi tanggungjawab pihak BNN maupun kepolisian, namun sangat tergantung juga pada partisipasi semua pihak yang dimulai dari lingkungan terkecil keluarga, lingkungan tempat tinggal, instansi sekolah terutama pemerintah, termasuk di Lembaga ditingkat pusat yaitu peran kementerian. Hal ini tidak terlepas dari narkotika menjadi salah satu persoalan Nasional dan menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia saat ini dan ke depannya.

Mengacu pada hasil riset BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 mendapati bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15 persen, yaitu sebesar 1,95 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebesar 1,8%. Jika digambarkan, maka kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, *pertama* adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019, dan angka tersebut naik menjadi 4.827.619 pada 2021. *Kedua*, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021.

Mengacu pada data yang dirilis BNN pada bulan desember tahun 2021, jumlah kasus narkotika yang terungkap adalah sebanyak 6.287 kasus. Dari kasus tersebut, jumlah pelaku yang meningkat statusnya menjadi tersangka sebanyak 8.154 orang. Data ungkap kasus tersebut jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020



menunjukkan kondisi menurun. Ini terungkap dari data tahun 2020 menunjukkan jumlah kasus narkotika adalah sebesar 9.182 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 11.818 orang. Dilihat berdasarkan letak geografisnya, jumlah kasus narkotika di Indonesia pada tahun 2021 didominasi pada 5 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Dominasi ke 5 wilayah tersebut tidak bergeser jika melihat data ditahun 2020, hanya posisi pertama ditahun tersebut adalah sumatera utara.

Pada kelima provinsi tersebut, jumlah kasus yang terungkap ditahun 2021 secara umum menunjukkan penurunan. Jumlah penurunan kasus paling mencolok di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara dari jumlah kasus di atas 1000 kasus menjadi di bawah 750 kasus. Termasuk juga jika dilihat dari jumlah yang menjadi tersangka atas ungkap kasus yang terjadi pada perbandingan didua tahun terakhir.



Berdasarkan hasil ungkap kasus ditahun 2020 dan tahun 2021, jenis narkoba dominasinya masih sama yaitu pada 7 jenis narkoba, meliputi Shabu, Ganja, Daftar G, obat keras, ekstasi, tembakau gorilla dan miras. Dari kelima jenis tersebut, paling menonjol adalah dari jenis shabu dengan jumlah kasus sangat banyak dibandingkan dengan jenis lainnya. Kasus penyalahgunaan jenis shabu mencapai 5.230 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 5.838 orang. Kasus penggunaan kedua tertinggi pada jenis ganja, namun angkanya jauh lebih sedikit yaitu 429 kasus dengan 464 tersangka.




Sementara itu, kasus narkoba di Jawa Tengah mengacu pada berita yang dirilis Kompas pada tanggal 19 Desember tahun 2021, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Brigjen Purwo Cahyoko mengatakan, kasus narkoba di wilayah itu meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini dibuktikan dengan data yang ditangani oleh polisi maupun BNPP Jateng tahun 2020 sekitar 1.280 sekian kasus. Kemudian pada tahun 2021 ada peningkatan menjadi 1.300 sekian kasus. Dalam ungkap kasus tersebut, jumlah barang bukti yang disita juga meningkat. Barang bukti itu seperti narkoba jenis sabu, ganja, hingga tembakau gorila. Sebagai informasi, tingkat kerawanan kasus narkoba di wilayah Jawa Tengah masih didominasi di Kota Semarang. Wilayah lain yang masuk pada kategori rawan adalah Kabupaten Jepara dan Kota Surakarta.

Selain ungkap kasus di masyarakat, BNN Jawa Tengah juga mengungkap peredaran narkoba yang ada di Lapas. kasus narkoba yang dikendalikan dari lapas dalam kurun waktu 2021 ada tiga sampai empat kasus yang terjadi di lapas Pati, Jepara, Sragen, Surakarta dan Kedungpane termasuk ada di Kendal. Kasus narkoba yang terjadi pada masa pandemi terungkap transaksi narkoba banyak dilakukan secara online. Bahkan, barang yang dipesan diletakkan di supermarket pada saat transaksi. Dari data BNNP Jawa Tengah pada tahun 2021, tercatat ada 19 kasus dengan 38 tersangka yang diungkap. Barang bukti yang diamankan yakni 853 gram sabu, 19.394 gram ganja, dan 321 gram tembakau gorila. Sementara itu, barang bukti TPPU yang disita aset berupa dua unit tanah beserta bangunan, uang

tunai sebesar Rp 16.870.500 dan uang di rekening Rp 56.000.000, satu motor, logam mulia 100 gram, dan burung berkicau 22 ekor dengan total aset Rp 1,2 miliar yang bersumber dari kejahatan narkoba. Selain itu, BNNP Jawa Tengah telah memusnahkan sebanyak 925 gram sabu, 20.865 gram ganja, dan 178 gram tembakau gorila.

Perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 mencapai 14 kasus, menurun dibandingkan dengan kasus yang terungkap ditahun 2020. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kasus yang prosesnya meningkat menjadi tersangka sebanyak 19 orang. Perkembangan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rembang yang terungkap dalam lima tahun terakhir terlihat fluktuatif. Ditahun 2021, berdasarkan data pada triwulan 1 menunjukkan angka kasus pengungkapan penyalahgunaan narkotika sudah berada diangka 9 kasus dengan jumlah yang menjadi tersangka sebanyak 11 orang. Kondisi pada triwulan I ini termasuk sudah tinggi mengingat pada tahun 2021 sepanjang tahun kasus yang terungkap hanya 14 kasus.



Gambar 2.1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Dan Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Rembang

Sumber: Satnarkoba Polres Kabupaten Rembang
*tahun 2022 sampai bulan juni

Pengungkapan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rembang tercatat selama lima tahun terakhir terjadi pada pengguna jenis sabu. Dari tahun 2017, pengguna yang terungkap pada jenis shabu terus terjadi walaupun dari sisi jumlah menggambarkan kondisi penurunan. Pada jenis lain, ada obat yang termasuk pada prekursor lainnya dengan kasus terungkap selama tahun 2017-2021. Pada awal

tahun 2022, terjadi pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba secara besar di wilayah hukum Kabupaten Rembang. Data yang disampaikan oleh Satnarkoba Polres Kabupaten Rembang terungkap kasus jenis narkoba mencapai 2.028 KG. Ini merupakan pengungkapan kasus dengan volume terbesar dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.2
Jenis Peredaran Narkoba di Kabupaten Rembang

Barang Bukti	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Shabu	paket	27	14	25	11	9	6
Ganja	Kg						2,028
Ekstasi	butir						
dll.....Obat (UURI No.36 TH.2009)	butir	1094	86	110	1727	4141	185

*Sumber: Satnarkoba Polres Kabupaten Rembang
tahun 2022 sampai bulan juni

Dari kasus yang terungkap, jumlah pelaku pada tahun 2021 sebanyak 19 orang dengan status pekerjaan swasta / wiraswasta dan pada status pekerjaan sebagai nelayan terungkap 1 kasus. Ditahun 2022 sampai dengan bulan juni menunjukkan kasus yang terungkap sebanyak 11 kasus dan dilihat dari jenis pekerjaannya bertambah yaitu pada status pekerjaan sebagai petani, pengangguran/tidak bekerja dan lainnya. Berdasarkan hasil FGD yang melibatkan berbagai unsur, potensi kerawanan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rembang yang perlu menjadi perhatian adalah pada nelayan, pengangguran dan yang bekerja disektor angkutan.

Pada nelayan, potensi kerawanan terjadi karena dilihat dari pola kerja nelayan yang membutuhkan kemampuan fisik berlayar agar lebih kuat dilautan. Selain itu, nelayan memiliki potensi uang yang cukup besar dari hasil melaut dengan pola kehidupan yang dianggap boros untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Potensi kerawanan yang kedua pada pengangguran. Deteksi ini tergambar karena para kurir narkoba mendekati masyarakat yang menganggur, terutama kelompok muda untuk menjadi penghantar narkoba. Paling rawan pada pengangguran yang pernah bekerja dikota-kota besar sebelumnya. Sementara, potensi kerawanan yang termasuk tinggi mereka yang bekerja disektor transportasi. Ini tidak terlepas dari pekerjaan mereka yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan tahan Lelah pada saat membawa kendaraan. Potensi ini

besar karena Rembang yang berada dijalur pantura termasuk wilayah yang dijadikan sebagai transit angkutan umum, terutama angkutan barang.

Tabel 2.3
Jenis Pekerjaan Pelaku Kasus Narkoba di Kabupaten Rembang

Pekerjaan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Swasta / Wiraswasta	20	14	10	8	18	8
Pelajar/Mahasiswa						
Buruh				4		
Nelayan		3	5	2	1	
Tani						1
Pengangguran/Tidak Bekerja			5	5		1
Lainnya						1

*Sumber: Satnarkoba Polres Kabupaten Rembang
tahun 2022 sampai bulan juni

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rembang dilihat dari sisi Pendidikan berada pada kelompok masyarakat yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat. Kasus yang terungkap ditahun 2021 paling banyak pada masyarakat dengan tingkat Pendidikan SD dan SMA sederajat, sedangkan ditahun 2022 yang berjalan saat ini, banyak terungkap dengan status Pendidikan SMP dan SMA sederajat. Berdasarkan hasil FGD dengan pemangku kepentingan, Kasatnarkoba Kabupaten Rembang mengungkapkan bahwa kerawanan yang terjadi saat ini ada pada wilayah Pendidikan pesantren. Ini tidak terlepas dari kasus yang terungkap sudah ada pesantren yang peserta didiknya tersangkut kasus narkoba. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dari para tokoh agama, terutama dari pemilik pondok pesantren yang ada di Kabupaten Rembang bahwa upaya-upaya pencegahan perlu diperluas dengan memperkuat kapasitas kelembagaan pesantren terhadap P4GN.

Tabel 2.4
Status Pendidikan Pelaku Kasus Narkoba di Kabupaten Rembang

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak Bersekolah						
SD Sederajat	4	3	5	10	7	2
SMP Sederajat	9	10	12	4	4	5
SMA Sederajat	7	4	3	5	8	4
Sarjana						

**Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan
Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika**

Sumber: Satnarkoba Polres Kabupaten Rembang
*tahun 2022 sampai bulan juni

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rembang dilihat berdasarkan sebarannya wilayahnya mencakup pada 7 wilayah kecamatan. Kecamatan dengan untkap kasus terjadi setiap tahun dalam lima tahun terakhir berada di Kecamatan Sarang, Rembang, Kragan dan Lasem. Wilayah Kecaatan Rembang (kota) setiap tahun selalu terungkap kasus-kasus narkoba karena pengawasannya jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil FGD, wilayah-wilayah yang memiliki potensi penyebaran narkoba di Kabupaten Rembah sebagian besar adalah wilayah sepanjang pantura. Potensi ini besar karena pada wilayah-wilayah tersebut merupakan lokasi dimana banyak kendaraan besar transit di sana. Ini menjadikan wilayah tersebut rawan terhadap masuknya barang-barang yang ada dalam kategori narkoba. Selain itu, pada wilayah-wilayah rawan penyebaran narkoba banyak tumbuh tempat-tempat hiburan malam.

Namun ke depan, perhatian tidak hanya pada wilayah-wilayah yang berada pada wilayah perkotaan dan transit. Namun perlu juga diperhatikan pada wilayah kecamatan yang ada dipinggir. Hal ini dikarenakan pada wilayah-wilayah tersebut banyak tenaga masyarakat yang bekerja di kota-kota besar yang ditakutkan ada beberapa tenaga kerja yang pernah terkontaminasi narkoba pada saat mereka bekerja dikota. Peran-peran Lembaga kewilayahan perlu digandeng agar pengawasan dari pihak terkait semakin menjangkau wilayah terdalam.

Tabel 2.5
Sebaran Wilayah Pengungkapan Kasus Narkoba di Kabupaten Rembang

Kecamatan	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sumber	orang			1			
Bulu	orang						
Gunem	orang						
Sale	orang				1	1	
Sarang	orang	1			2	3	1
Sedan	orang		1			1	1
Pamotan	orang					2	
Sulang	orang						
Kaliori	orang	3	5	5	4		1
Rembang	orang	7	5	4	6	4	2

**Naskah Akademik Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan
Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika**

Kecamatan	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pancur	orang						
Kragan	orang		1	3	2	1	1
Sluke	orang	1					1
Lasem	orang	1	1	2	1	2	2

Sumber: Satnarkoba Polres Kabupaten Rembang
*tahun 2022 sampai bulan juni

Menanggapi beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Rembang, beberapa upaya yang telah dilakukan meliputi upaya pencegahan, deteksi dini, rehabilitasi medis dan pemberdayaan masyarakat. Gambaran upaya-upaya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Upaya Pencegahan	Deteksi Dini	Rehabilitasi Medis	Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan generasi muda tentang penyalahgunaan narkoba melalui MUI	Tes urin pada Pegawai negeri sipil	Penunjukan RSUD sebagai tempat rehabilitasi medis sejak tahun 2016	Pembentukan Kampung Bersinar di Kampung Leteh, dan Bonang
Integrasi pesan-pesan anti narkoba kedalam proses belajar, mengajar dan ekstrakurikuler melalui sekolah	Tes urin pada pelaksana pendidikan dan siswa tingkat SMA	Penetapan SK pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba	
Pelaksanaan seminar yang diikuti pemuda dan siswa tentang P4gN	Tes urin pada sopir dan crew angkutan umum		
Melaksanakan sosialisasi bahaya dan larangan narkoba karena termasuk hal yang dilarang dalam perda 2/2019 ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satpol PP.	Tes urin pada pegawai dan pengunjung tempat-tempat hiburan		
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dalam bentuk seminar dan peserta dari FAK			

**Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan
Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika**

Upaya Pencegahan	Deteksi Dini	Rehabilitasi Medis	Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan pengetahuan P4GN melalui apoteker mengajar kerjasama dengan organisasi profesi apoteker dengan sekolahan.			
Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung termasuk disampaikan tentang bahaya narkoba di Kemenkumham			
Sosialisasi rutin ditingkat sekolah oleh Polres Rembang			

Dari berbagai upaya yang telah dijalankan, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Upaya pencegahan belum terstruktur dengan baik, kegiatan masih bersifat parsial dan terfokus pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui beberapa Perangkat Daerah teknis belum memiliki kegiatan khusus kepada masyarakat dalam upaya P4GN.
3. Belum ada Kerjasama antar kelembagaan dimasyarakat dalam melaksanakan P4GN secara rutin setiap tahunnya.
4. Belum terbentuk relawan yang memiliki misi mendukung upaya-upaya P4GN.
5. Belum ada inisiasi dari perangkat daerah untuk melaksanakan deteksi dini melalui tes urine, masih bersifat kondisional lebih bergantung pada agenda yang dimiliki oleh kepolisian.
6. Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Bersinar belum terbangun dengan baik, proses internalisasi tentang P4GN pada unsur-unsur yang ada dalam Desa Bersinar belum berjalan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sitem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Negara

Berdasarkan praktik empiris diatas, maka dari itu perlu adanya pengaturan tentang fasilitasi penyalahgunaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rembang. Implikasi pengaturan tersebut akan menimbulkan yaitu:

1. Kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Rembang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Dukungan kepada berbagai pihak dalam melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rembang;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
4. Penyediaan sarana, prasarana serta Sumber Daya Manusia yang kompeten;
5. Penyediaan layanan rehabilitasi medis, fasilitasi layanan rehabilitasi sosial dan menyediakan layanan reintegrasi sosial;
6. Terjalannya kerjasama antar stakeholder dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Penyediaan data dan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Pengalokasian anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu melakukan harmonisasi terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan lainnya yang telah diberlakukan. Menyusun rancangan Peraturan Daerah harus memperhatikan peraturan yang ada di atasnya sehingga tidak saling bertentangan. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis terhadap peraturan Perundang-undangan terkait ini kemudian menggambarkan kondisi sinkronisasi, harmonisasi serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Beberapa peraturan Perundang-undangan terkait antara lain:

A. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten rembang tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merupakan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat mengakibatkan ketergantungan dan kemudian menyebabkan kerugian bagi perseorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda termasuk dapat membahayakan bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan sosial.

1. Pencegahan dan Pemberantasan

Dalam pencegahan dan pemberantasan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada pasal 64, 65, 66, dan pasal 70 disebutkan bahwa:

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

2. Penanganan

Untuk menangani dan menanggulangi permasalahan dan bahaya penyalahgunaan narkotika bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika pada pasal 54, 56, 57, 58 dan pasal 59 menyebutkan:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika tidak hanya sebatas kewajiban pemerintah melalui BNN maupun melalui fasilitas pemerintah daerah, tetapi juga diperlukan peran masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk berperan

serta dan membantu pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN) kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Peran masyarakat ini dapat diwujudkan dengan upaya mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat dapat melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan berbagai kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam kampanye, sosialisasi maupun pemberian informasi. Selain itu peran masyarakat dalam dukungan terhadap penyusunan perencanaan, program, dan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN. Peran-peran tersebut dapat menjadi salah satu obyek yang diatur oleh pemerintah daerah, sehingga peran fasilitasi tidak hanya pada upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN namun juga masyarakat.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan perkursor narkotika juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 104, 105, 106 dan 107 yang berbunyi :

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Wajib Laport

Dalam meningkatkan tanggung jawab pengawasan serta bimbingan anak-anaknya yang menjadi pecandu penyalahgunaan Narkotika, dalam peraturan ini diatur Wajib lapor terutama pada pasal 55 yang berbunyi:

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala bentuk yang berhubungan dengan narkotika. Kewenangan tersebut mengacu pada pasal 60 dan 61 yang berbunyi:

Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
 - c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
 - e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;

B. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam peraturan ini diatur mengenai rehabilitasi sosial, dimana pada ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1 disebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada peraturan ini rehabilitasi social diatur dalam pasal 7 yaitu:

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.

Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengamanatkan penyelenggaraan rangkaian pelayanan kesehatan jiwa. Dalam Pasal 54 ayat (1) menyatakan setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkotika tidak hanya dilakukan di Balai Besar

Rehabilitasi dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat, melainkan juga bisa dilaksanakan di rumah sakit jiwa sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren tersebut terdiri dari beberapa bidang, salah satunya adalah bidang sosial. Dalam Lampiran UU Pemda, salah satu subbidang urusan pemerintahan bidang sosial adalah rehabilitasi sosial. Urusan pemerintah pusat yaitu melakukan rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. Urusan pemerintah kabupaten/kota yaitu rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian berdasarkan **Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** maka rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan kabupaten/kota.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor

Dalam peraturan ini yang dimaksud prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika. Tujuan pengaturan tentang prekursor yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor; mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor; mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor; dan menjamin ketersediaan Prekursor untuk industry farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengawasan terhadap prkursor ini menjadi penting, karena untuk menjaga pengadaan serta Peredaran agar tidak terjadi penyalahgunaan. Adapun pada

pasal 17 disebutkan bahwa Pengawasan terhadap penggunaan Prekursor dilakukan secara terpadu dengan pembinaan dan pengendalian. Pengawasan prekursor diarahkan pada: a. terpenuhinya Prekursor untuk kepentingan industri farmasi dan non farmasi; b. terpenuhinya Prekursor untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelayanan kesehatan; c. pencegahan terjadinya penyimpangan dan kebocoran Prekursor; d. perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor; dan e. pemberantasan peredaran gelap Prekursor.

Dalam melakukan pengawasan petugas pengawas memiliki kewenangan yaitu a. melakukan pemeriksaan setempat dan/atau mengambil contoh Prekursor pada sarana produksi, penyaluran, penyimpanan dan peredaran; b. memeriksa surat/dokumen yang berkaitan dengan Prekursor; dan c. melakukan pengamanan terhadap Prekursor yang tidak memenuhi ketentuan. Petugas pengawas dalam melaksanakan setiap kegiatan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka telah diatur melalui Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur salah satunya yaitu peran serta masyarakat dalam P4Gn dan Prekursor Narkotika. salah satu perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan wajib laport Pecandu Narkotika yang terdapat pada pasal 55 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian pada pasal tersebut pada ayat 3 mengamanatkan bahwa ketentuan wajib laport diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada tanggal 18 April 2011 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai wajib laport bagi pecandu narkotika. Adapun pada peraturan ini secara singkat substansi yang diatur yaitu:

Pasal 3

Wajib Laport dilakukan oleh:

- a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pasal 4

- (1) Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (2) Pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 6

- (1) Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.

Pasal 12

- (1) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Lapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (3) Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen.

Pasal 13

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

- b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
 - (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
 - (5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi wajib mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Peran pemerintah daerah kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Melalui permendagri tersebut, peran pemerintah kabupaten/kota dalam P4GN dijabarkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Fasilitasi P4GN

Pemerintah kabupaten/kota memberikan fasilitasi dalam rangka P4GN melalui tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dijelaskan melalui pasal berikut:

Pasal 2

- (3) Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

- (7) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

2. Ruang Lingkup Fasilitasi Fasilitasi P4GN

Pasal 3

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN

Pasal 4

- (1) Peraturan daerah paling sedikit memuat:
- a. pencegahan;
 - b. antisipasi dini;
 - c. penanganan;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. rehabilitasi;
 - b. pendanaan; dan
 - c. sanksi

4. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 4

(2) Sosialisasi melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- b. workshop;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. penyuluhan;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah;
- k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

5. Deteksi Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 4

(3) Pelaksanaan deteksi dini melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah;
dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 4

(4) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;

- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

7. Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 4

(5) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis melalui kegiatan:

- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

8. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

(2) Penyusunan rencana aksi daerah berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Rencana aksi daerah disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

9. Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Ketua : bupati/wali kota
- b. Wakil Ketua I : sekretaris daerah kabupaten/kota
- c. Wakil Ketua II : kepala badan narkotika nasional kabupaten/kota
- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota
- e. Anggota :
 - 1. unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan
 - 2. unsur kepolisian di daerah kabupaten/kota
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota

(2) Tim terpadu kabupaten/kota bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu kabupaten/kota, ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat

- b. Wakil Ketua/ Pelaksana : sekretaris Camat
Harian
- c. Anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas
2. kepala desa/lurah
3. unsur kepolisian di kecamatan
4. unsur Tentara Nasional
Indonesia di kecamatan

(2) Tim terpadu di Kecamatan, betugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu di Kecamatan, ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

10. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Peran pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui permendagri ini dijelaskan dalam pasal berikut :

Pasal 10

- (4) Bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah kabupaten/kota.
- (5) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (2) Bupati/wali kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (3) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika di kecamatan kepada bupati/wali kota melalui badan/kantor kesatuan bangsa dan politik.

- (4) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Pasal 12

- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 13

- (6) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIP4GN&PN.

11. Pembinaan dan Pengawasan

Berkenaan dengan peran Pemerintah Kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan dalam permendagri ini dijelaskan melalui pasal berikut :

Pasal 14

- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
- (5) Bupati/wali kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

12. Pendanaan

Berkenaan dengan peran Pemerintah Kabupaten/kota dalam pendanaan dalam permendagri ini dijelaskan melalui pasal sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.

H. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Sebagai bentuk implementasi pada pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah ini mengatur antara lain:

1. Ruang Lingkup;

Pasal 2

- (3) Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. deteksi dini;
 - b. antisipasi dini;
 - c. pencegahan;
 - d. pemberantasan;
 - e. penanganan;
 - f. kelembagaan;
 - g. sarana dan prasarana;

- h. kerja sama;
- i. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sistem data dan informasi;
- m. penghargaan;
- n. pembiayaan; dan
- o. sanksi.

2. Deteksi Dini;

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan: a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.

3. Antisipasi Dini;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi; b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi

kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika; d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik; e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat; f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya

4. Pencegahan;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

5. Pemberantasan;

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-ndangan.

6. Penanganan;

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Petunjuk teknis penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima

Wajib Lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.

- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Pasal 12

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Reintegrasi sosial dilaksanakan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan pelayanan:
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu;

c. kohesi sosial.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima Kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pendidikan.

7. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. rumah sakit,
- c. lembaga rehabilitasi medis;
- d. lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika; dan
- e. Sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Kerjasama

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat;

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara: a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; d. membentuk wadah partisipasi masyarakat; e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

10. Wajib Laport;

Pasal 10

- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laport wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis

Pasal 16

- d. lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika;

Pasal 20

- e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

12. Pembinaan Dan Pengawasan;

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan

prekursor narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan.

13. Sistem dan Informasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

14. Penghargaan;

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

15. Pembiayaan;

Pasal 27

- Pembiayaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

16. Sanksi Administratif;

Pasal 28

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. paksaan pemerintahan; d. pembekuan izin; atau e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Tabel 3.1 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
1. Ruang Lingkup;					<p>Pasal 4 (1) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit memuat: a. pencegahan; b. antisipasi dini; c. penanganan; d. partisipasi masyarakat; e. rehabilitasi; f. pendanaan; dan g. sanksi</p>	<p>Pasal 2 (3) Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. deteksi dini; b. antisipasi dini; c. pencegahan; d. pemberantasan; e. penanganan; f. kelembagaan; g. sarana dan prasarana; h. kerja sama; i. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; j. monitoring, evaluasi dan pelaporan; k. pembinaan dan pengawasan; l. sistem data dan informasi; m. penghargaan; n. pembiayaan; dan o. sanksi.</p>
2. Pelaksanaan Fasilitasi P4GN;					<p>Pasal 2 (3) Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota. (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>	

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>(5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.</p> <p>(6) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.</p> <p>(7) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan</p>	

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
					penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.	
3. Deteksi Dini;					<p>Pasal 4 (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melalui kegiatan:</p> <p>a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.</p>	<p>Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan : a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat; (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.</p>
4. Antisipasi Dini;						<p>Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: a. memberikan informasi mengenai larangan dan</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
						<p>bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi; b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika; d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik; e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat; f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.</p> <p>(3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2),</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
						Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya
5. Pencegahan;	<p>Pasal 64 (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>Pasal 65 (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 66 BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.</p> <p>Pasal 70 BNN mempunyai tugas:</p>					<p>Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya. (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
	<p>a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;</p> <p>b. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>d. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran</p>					

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
	gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; e. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan g. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.					
6. Pemberantasan;						Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-ndangan.
7. Penanganan/ Rehabilitasi;	Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 56 (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan	Pasal 7 (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.		Pasal 13 (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).	Pasal 4 (5) Peningkatan Kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, melalui kegiatan: a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana	Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial;

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
	<p>oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.</p> <p>Pasal 57 Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.</p> <p>Pasal 58 Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.</p>	<p>(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.</p> <p>(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.</p>		<p>(2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:</p> <p>a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.</p> <p>(3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.</p> <p>(4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.</p> <p>(5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.</p>	<p>rehabilitasi medis yang kompeten.</p>	<p>c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.</p> <p>(5) Petunjuk teknis penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Pasal 10 (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.</p> <p>(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.</p> <p>(3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
				<p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.</p> <p>Pasal 14 (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi wajib mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan. (2) Pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional.</p> <p>Pasal 17 (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada</p>		<p>rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.</p> <p>Pasal 11 (1) Penyediaan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. (3) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.</p> <p>Pasal 12 (1) Penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. (2) Reintegrasi sosial dilaksanakan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.</p> <p>Pasal 13 (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
				ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.		dimaksud dalam Pasal 12 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan pelayanan: a. memperoleh keterampilan kerja; b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan c. kohesi sosial. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya. Pasal 14 (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu. (2) Persyaratan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pendidikan.
8. Kelembagaan;					Pasal 6 Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan	Pasal 15 (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
					<p>pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.</p> <p>Pasal 8</p> <p>1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota terdiri atas:</p> <p>a. ketua : bupati/wali kota;</p> <p>b. wakil ketua 1 : sekretaris daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional kabupaten/kota;</p> <p>d. sekretaris/ketua pelaksana harian: kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan e. anggota</p> <p>: 1. unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan</p> <p>2. unsur kepolisian di daerah kabupaten/kota</p>	<p>penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Ketua : Gubernur Jawa Tengah;</p> <p>b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>d. Wakil Ketua 3 : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;</p> <p>e. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>f. Anggota</p> <p>: 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>2. unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah;</p> <p>3. unsur KODAM IV/ Diponegoro;</p> <p>4. unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
					<p>3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:</p> <p>a. ketua : camat;</p> <p>b. wakil ketua/ pelaksana harian : sekretaris camat; dan</p> <p>c. anggota</p> <p>: 1. kepala unit pelaksana teknis dinas</p> <p>2. kepala desa/lurah</p> <p>3. unsur kepolisian di kecamatan</p> <p>4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.</p>	
9. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia						<p>Pasal 16</p> <p>Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sarana prasarana berupa:</p> <p>a. pusat kesehatan masyarakat;</p> <p>b. rumah sakit,</p> <p>c. lembaga rehabilitasi medis;</p> <p>d. lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika; dan</p> <p>e. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 17</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
						Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kerjasama						<p>Pasal 18</p> <p>(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
11. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat;	<p>Pasal 104 Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Pasal 105 Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Pasal 106 Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk: a. mencari, memperoleh, dan</p>				<p>Pasal 4 (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, melalui kegiatan: a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan; b. pengembangan potensi masyarakat pada Kawasan rawan dan rentan Narkotika; c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.</p> <p>(2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika</p> <p>(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara: a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; c.</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
	<p>memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;</p> <p>e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.</p> <p>Pasal 107 Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Pasal 108 (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.</p>				<p>d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan</p> <p>e. pelibatan tokoh masyarakat.</p>	<p>meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; d. membentuk wadah partisipasi masyarakat; e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.</p> <p>(4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.</p> <p>(5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN					
12. Wajib Laport;	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p> <p>(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>			<p>Pasal 3</p> <p>Wajib Laport dilakukan oleh:</p> <p>a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan</p> <p>b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Wajib Laport Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Laport.</p> <p>(2) Pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Laport ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Laport.</p> <p>(2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Laport, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada</p>		<p>Pasal 10</p> <p>(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laport wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis</p> <p>Pasal 16</p> <p>d. lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika;</p> <p>Pasal 20</p> <p>e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
				<p>Institusi Penerima Wajib Laport.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Laport kepada Institusi Penerima Wajib Laport.</p> <p>(2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (<i>therapeutic community</i>) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Laport kepada Institusi Penerima Wajib Laport.</p> <p>(3) Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen.</p>		
13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				<p>Pasal 20</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Wajib Laport dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Badan Narkotika Nasional, yang meliputi :</p> <p>a. penerapan prosedur Wajib Laport;</p> <p>b. cakupan proses Wajib Laport; dan</p> <p>c. tantangan dan hambatan proses Wajib Laport.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(3) Bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.</p> <p>(2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
14. Pembinaan Dan Pengawasan;	<p>Pasal 60 (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah penyalahgunaan Narkotika; c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas; d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pasal 61 (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.</p>		<p>Pasal 17 Pengawasan terhadap penggunaan Prekursor dilakukan secara terpadu dengan pembinaan dan pengendalian.</p>	<p>Pasal 21 (1) Terhadap Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Badan Narkotika Nasional.</p>	<p>Pasal 14 (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan pembinaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi. (2) Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi. (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan</p>	<p>Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan; d. produksi; e. impor dan ekspor; f. peredaran; g. pelabelan; h. informasi; dan i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.				Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota. (5) Bupati/wali kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.	peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan.
15. Sistem dan Informasi						Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada wilayah tertentu. (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal,

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
						<p>perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.</p> <p>(3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.</p> <p>(2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.</p> <p>(3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
						kearifan lokal dan potensi masyarakat.
16. Penghargaan;	<p>Pasal 109 Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>Pasal 110 Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>					<p>Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
17. Pendanaan;				<p>Pasal 22 (1) Pendanaan penyelenggaraan ketentuan Wajib Lapor oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 15 (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan</p>	<p>Pasal 27 Pembiayaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.</p>

Naskah Akademik Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
					penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan. (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
18. Sanksi Administratif;						<p>Pasal 28</p> <p>(1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(3) Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. paksaan pemerintahan; d. pembekuan izin; atau e. pencabutan izin.</p>

Naskah Akademik Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Jangkauan Pengaturan (Perda Rembang)	Pasal Yang Berkaitan					
	Undang-Undang 35 2009 ttg Narkotika	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	PP 44 2010 ttg Prekursor	PP 25 2011 ttg Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	Permendagri 12 2019 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika	Perda Jawa Tengah 1 2021 ttg fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika
						(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi muda. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri sendiri. Menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat.

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Dengan demikian, pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan agar tata nilai bangsa yang tercantum dalam Pancasila tidak rusak dan tidak menghambat tercapainya cita-cita bernegara kita. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika (P4GN). Peraturan Daerah ini dibentuk dengan pertimbangan filosofis bahwa dalam rangka melindungi dan mempertahankan tata nilai masyarakat dan masa depan generasi muda, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekspektasi masyarakat Kabupaten Rembang adalah kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari karakteristik narkotika, karakteristik peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dan karakteristik dampak peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Rembang.


Alasan utama perlunya Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah amanat yang tercantum pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kabupaten Rembang sebagai kabupaten yang berhimpitan dengan kabupaten lain di wilayah Jawa Timur, sangat rentan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor. Secara geografis juga terletak di jalur pantura yang tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tinggi. Kabupaten Rembang bukan merupakan kantong penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun letak geografis yang strategis dimungkinkan dapat menjadi peredaran gelap narkotika dan precursor yang tinggi. Beberapa kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Rembang yang telah diproses oleh Kepolisian Kabupaten Rembang kebanyakan berprofesi sebagai pengemudi. Berbagai keterangan yang telah diberikan kepada kepolisian setempat, para penyalaguna tersebut menggunakan narkotika untuk menambah stamina sehingga saat mengemudi tidak mengantuk. Selain itu tumbuhnya beberapa café dan tempat hiburan malam yang juga diduga sebagai tempat yang paling rawan peredaran narkotika dan prekursor.


Peran serta masyarakat Kabupaten Rembang sangat diperlukan sebagai dukungan terhadap pencegahan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotikan dan prekursor. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika dan preskursor narkotika. secara umum pengetahuan serta sikap masyarakat di Kabupaten Rembang terhadap penyalahgunaan narkotika dapat dilihat sebagai berikut:

Persepsi masyarakat tentang Narkoba yang diketahui oleh masyarakat paling banyak yaitu narkoba merupakan obat haram/terlarang (80,9%), kemudian narkotika, psikotropika dan zat adiktif (67,6%), obat yang timbulkan kecanduan (55,9%) sejenis ganja, ekstaksi, shabu dll (47,1%), pil yang menyebabkan mabuk (33,8%) dan lainnya (10,4%).




Gambar 2.2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Narkoba

Pengatahunan masyaratakat terhadap anggota masyarakat lainnya yang terpapar narkoba dilingkungannya terlihat bahwa sebagian besar mengatakan tidak ada masyarakat yan terpapar narkoba dilingkungannya yaitu sebanyak (64,24%), sedangkan masyarakat yang mengetahui ada yang terpapar narkoba hanya sebesar 4,41% dan yang tidak mengetahui sebesar 32,35%.




Gambar 2.3. Pengetahuan Masyarkat Tentang Anggota Masyarakat Lainnya Yang Terpapar Narkoba dilingkungannya

Upaya yan dilakukan oleh masyarat apabila mengetahui ada anggota masyarakat lainnya yang terpapar narkoba dilingkungannya, paling banyak yaitu melaporkan sebesar 61,8%, menasehati sebesar 39,7%, melarang sebesar 33,8%, dan lainnya sebesar 6%.




Gambar 2.4. Upaya Yang Dilakukan Masyarkat Terhadap Anggota Masyarakat Lainnya Yang Terpapar Narkoba dilingkungannya

Sikap masyarakat Kabupaten Rembang apabila ditawari untuk menggunakan narkoba, Sebagian besar menjawab menolak (79,4%), melaporkan (33,8%), menghindari (20,6%) dan lainnya sebesar (1,5%).



Gambar 2.5. Sikap Masyarakat Apabila Ditawari Untuk Menggunakan Narkoba


Lokasi yang paling rawan digunakan untuk penyalahgunaan narkoba yaitu tempat hiburan malam (89,7%), hotel/penginapan/apartemen/rusun (30,9%), tempat kos/asrama (23,5%), jalan/gang (11,8%), warnet/Gym (7,4%), dan lainnya (1,5%).



Gambar 2.6. Lokasi Yang Paling Rawan Untuk Penyalahgunaan Narkoba


Kegiatan yang paling tepat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yaitu dengan kegiatan ceramah/penyuluhan (55,9%), kampanye anti

narkoba (44,1%), diskusi/dialog interaktif (32,4%), pelatihan anggota relawan anti narkoba (27,9%), seminar/workshop (23,5%), film/panggung hiburan/ konser anti narkoba (13,2%), dan lainnya (1,5%).




Gambar 2.7. Kegiatan Yang Paling Tepat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Media promosi untuk menyampaikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu melalui Media Sosial (80,9%), Spanduk/Pamflet/Brosur/Leaflet/Poster (29,4%), Televisi (36,8%), Film/Iklan Anti Narkoba (29,4%), Radio (19,1%), Buku/Majalah/Surat Kabar (16,2%), dan lainnya sebesar 3%.




Gambar 2.8. Media Yang Paling Tepat Dalam Promosi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Tindakan paling tepat untuk dilakukan kepada penyalahguna narkoba yaitu Direhabilitasi/diobati/diterapi (83,8%), Direhabilitasi dan dipenjara (36,8%), Diberi Sanksi Sosial (19,1%), Dipenjara (8,8%), Kerja Sosial (7,4%), dan lainnya (1,5%).



Gambar 2.9. Tindakan Yang Paling Tepat Dilakukan Terhadap Penyalahguna Narkoba


Tempat yang paling tepat untuk penanganan penyalahguna narkoba yaitu panti rehabilitasi (92,6%), Dokter/Rumah Sakit (19,1%), Tempat Ibadah (19,1%), dan lainnya sebesar 1,5%.



Gambar 2.10. Tempat Yang Paling Tepat Untuk Penanganan Penyalahguna Narkoba

Peran masyarakat untuk ikut serta atau terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu memberikan informasi dugaan penyalahgunaan narkoba (69,1%), ikut dalam sosialisasi

penyalahgunaan narkoba (39,7%), membentuk organisasi anti narkoba (17,6%), mencari keberadaan penyalahguna narkoba, dan lainnya (5,9%).



Gambar 2.11. Peran masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan narkoba

Mengingat tren penggunaan narkotika saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif, maka diperlukan upaya pencegahan melalui penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkotika. Pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkotika serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkotika di Kabupaten Rembang. Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan salah satu cara mengurangi tingkat peredaran narkotika di Kabupaten Rembang. Dengan demikian pemberantasan narkotika bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rembang semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat di Kabupaten Rembang.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mensyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar keabsahan, baik dasar keabsahan yang bersifat formal maupun bersifat material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata acara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan yang bersifat material terkait substansi atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Landasan-landasan yuridis bersifat formal adalah ketentuan-ketentaun hukum yang

memberi kewenangan kepada badan pembentukannya, kemudian landasan yuridis material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah-masalah atau persoalan yang harus diatur. Suatu perundang-undangan dapat memenuhi kualifikasi yuridis apabila (1) mempunyai kekuatan hukum sah, (2) mempunyai hukum berlaku, (3) mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan kewenangannya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673));
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573) yang diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus D/Sease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 648);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana aksi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
 17. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);
 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 151);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 156).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Rembang ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dan masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sasaran dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah:

- a. Memberikan perlindungan dan meningkatkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya mensejahterakan masyarakat dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;
- b. untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi, karena kesehatan memegang peran penting dalam dunia kemajuan bangsa. Arah pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika antara lain: sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi

medis, peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di samping itu jangkauan pengaturan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan masyarakat selaku pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut di Kabupaten Rembang.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ini mencakup:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa yaitu:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten Rembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Kepala Daerah adalah Bupati Rembang.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.
- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang.

- 7) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8) Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
- 9) Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
- 10) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- 11) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
- 12) Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
- 13) Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 14) Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
- 15) Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

- 16) Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
- 17) Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
- 18) Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 19) Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 20) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 21) Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
- 22) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- 23) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 24) Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau Tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- 25) Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
- 26) Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 27) Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

- 28) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
- 29) Wali adalah orang yang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah disertai kewajiban mengurus anak sebelum anak itu telah dewasa.
- 30) Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
- 31) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten.
- 32) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 33) Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rembang.

2. Materi Muatan Yang Diatur

Materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ini yaitu:

- a. ketentuan umum;
- b. pelaksanaan;
- c. deteksi dini;
- d. antisipasi dini;
- e. pencegahan;
- f. pemberantasan;
- g. penanganan;
- h. kelembagaan;
- i. sarana, prasarana dan sumberdaya manusia;
- j. kerjasama;
- k. partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

- l. wajib lapor;
- m. monitoring, evaluasi dan pelaporan
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. sistem dan informasi
- p. penghargaan;
- q. pendanaan; dan
- r. sanksi administratif;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Rembang dalam rangka memelihara dan meningkatkan drajat Kesehatan sumber daya manusia adalah mengoptimalkan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Rembang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah untuk meningkatkan peran Pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Rembang;
4. Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yaitu ketentuan umum; pelaksanaan; deteksi dini; antisipasi dini; pencegahan; pemberantasan; penanganan; kelembagaan; sarana, prasarana dan sumberdaya manusia; kerjasama; partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; wajib lapor; monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan; sistem dan informasi penghargaan; pendanaan; dan sanksi administratif;

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penyusunan naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat Penting dijadikan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
2. Dalam Rancanagan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengamanatkan ketentuan yang lebih teknis, untuk itu setelah Rancangan Perda ini ditetapkan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk segera menindaklanjuti produk hukum yang lebih teknis.